



**KEPUTUSAN CAMAT BIATAN KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM/PANITIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KECAMATAN BIATAN KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT BIATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Biatan, maka perlu menunjuk Tim/Panitia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Biatan Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Npmp 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Tim/Panitia Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Biatan  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

---

  
CAMAT  
**AIDIL FITRI, S.ST.,MP**  
Pembina  
NIP. 19701128 199212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb (sebagai laporan)
2. Kepala Baplitbang Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
4. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
5. Masing-masing yang bersangkutan di – Tempat

Lampiran : Keputusan Camat Biatan Kabupaten Berau  
Nomor : 18 Tahun 2024  
Tanggal : 22 Januari 2024  
Tentang : Penunjukan Tim/Panitia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1.	<u>AIDIL FITRI, S.ST.,MP</u> NIP. 19701128 199212 1 001	Penanggung Jawab	
2.	<u>RUSDIANSYAH, S.Sos</u> NIP. 19730601 201001 1 005	Ketua	
3.	<u>ANDI MASRIADI, SE</u> NIP. 19831209 200901 1 007	Sekretaris	
4.	<u>DEDI TRIONO, SE</u> NIP. 19840411 200604 1 006	Anggota	
5.	<u>DARYANA</u> NIP. 19760512 200008 1 001	Anggota	
6.	<u>BAMBANG NUGROHO</u> NIP. 19751203 200701 1 016	Anggota	

  
CAMAT,  
AIDIL FITRI, S.ST.,MP  
Pembina  
NIP. 19701128 199212 1 001